



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilakukan Perubahan ;
 - b. Bahwa sehubungan dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan lembaran Negara Nomor 4029) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Alokasi Umum Propinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2004
(lembaran Negara Nomor 160) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1
Seri C) .

Perhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal
29 Desember 2003 Nomor 161 / 3211 / SJ. perihal Pedoman
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD.

Dengan Persetujuan

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

**menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
semula berjumlah Rp. 585.692.178.860,00 bertambah sejumlah
Rp. 16.898.495.450,00 sehingga menjadi Rp. 602.590.674.310,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 585.692.178.860,00
b. Bertambah	Rp. <u>16.898.495.450,00</u>
Jumlah Pendapatan	
setelah Perubahan	Rp. 602.590.674.310,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 639.989.039.156,00
b. Bertambah	Rp. 25.551.534.059,27
Jumlah Belanja setelah	
Perubahan	Rp. 665.540.573.215,27
Defisit setelah Perubahan	<u><u>RP. 62.949.898.905,27</u></u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 59.296.860.296,00
2) Bertambah	Rp. 9.022.191.861,36
Jumlah Penerimaan	
setelah Perubahan	Rp. 68.319.052.157,36
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 369.153.252,09
Jumlah Pengeluaran	
setelah Perubahan	<u><u>Rp. 5.369.153.252,09</u></u>
Jumlah Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp. 62.949.898.905,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu ;

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 12 Agustus 2004

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

**UNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO TANGGAL 13 AGUSTUS 2004 NOMOR 5 TAHUN 2004
C.**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O**

ttd

Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923